



**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM  
FINANCING AGAINTS TRUST RECEIPT (FATR)**

Data Ringkas <i>Summary</i>	
Penjelasan Produk <i>Product Description</i>	Fasilitas kepada importir untuk memperoleh penundaan pembayaran kewajiban L/C (SKBDN) jatuh tempo dengan tetap menerima barang yang dibeli dengan L/C (SKBDN).  <i>Facility for importers to obtain postponement of payment of matured L/C (SKBDN) obligations while still receiving goods purchased with L/C (SKBDN).</i>
Jenis Produk <i>Product Type</i>	Pembiayaan Perdagangan  <i>Trade Finance</i>
Nama Produk	<i>Financing Againsts Trust Receipt (FATR)</i>
Mata Uang <i>Currency</i>	IDR/ Valuta Asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank JTrust Indonesia.  <i>IDR/ foreign currencies permitted by JTrust Bank Indonesia</i>
Nama Penerbit <i>Issuer Name</i>	PT Bank JTrust Indonesia Tbk

**A. FITUR UTAMA**

Fitur Utama <i>Main Features</i>		
Limit Fasilitas <i>Facility Limit</i>	:	Sesuai kebutuhan Nasabah dan/atau berdasarkan persetujuan dari Bank Jtrust Indonesia (BJI).  <i>According to the needs of the Customer and/or based on approval from Bank Jtrust Indonesia (BJI).</i>
Jangka Waktu Fasilitas <i>Tenor of Facility</i>	:	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.  <i>1 (one) year and can be extended.</i>
Tenor Pinjaman <i>Loan Tenor</i>	:	Disesuaikan dengan persetujuan Bank.

		<i>According the approval of the Bank.</i>
Jenis Agunan <i>Collateral Type</i>	:	<p>Dapat berupa tanah dan bangunan, deposito, inventory, piutang, Personal Guarantee atau Corporate Guarantee atau jaminan yang disesuaikan dengan persetujuan Bank.</p> <p><i>Collateral may consist of land and buildings, deposits, inventories, receivables (AR), Personal Guarantee (PG) or Corporate Guarantee (CG) or customized collateral as approved by the Bank.</i></p>
Penjelasan Produk <i>Product Explanation</i>	:	<p>1. Bank akan melakukan pembayaran atas tagihan yang akan dan/atau telah jatuh tempo kepada penerima jaminan berdasarkan fasilitas FATR yang disetujui Bank.</p> <p>2. Atas transaksi FATR yang diberikan Bank, Debitur akan melunasi kewajiban pada saat tanggal jatuh tempo FATR.</p> <p><i>1. The Bank will make payments on bills that will be and/or have matured to the beneficiary of the guarantee based on the FATR facility approved by the Bank.</i></p> <p><i>2. For FATR transactions provided by the Bank, the Debtor will pay the obligation on the due date of FATR.</i></p>

## B. MANFAAT

1. Dapat memberikan layanan kepada Debitur dalam memenuhi permintaan penjual untuk menerima pembayaran lebih awal.
  2. Debitur mendapatkan perpanjangan periode pembayaran kewajiban kepada penjual melalui fasilitas FATR yang disediakan Bank.
  3. Meningkatkan kemampuan Debitur dalam melakukan pembelian barang tanpa mempengaruhi arus kas usaha.
  4. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Debitur dengan Partner dagang serta membantu memperlancar dan meningkatkan kegiatan perdagangan Debitur.
- 1. Provide services to the Debtor in fulfilling the seller's request to receive early payment.*
- 2. Debtors get an extension of the period of payment of obligations to the seller through the FATR facility provided by the Bank.*

3. *Improve the Debtor's ability to purchase goods without affecting business cash flow.*
4. *Improve the cooperation relationship between Debtors and trading partners and help facilitate and improve Debtors' trading activities.*

## C. RISIKO

1. Pemberian fasilitas FATR dengan tenor yang tidak sesuai dengan siklus modal kerja Nasabah dapat menyebabkan risiko atas kegagalan penyelesaian pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank yang dapat memberikan dampak pada:
    - a. Debitur akan terlapor pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan *history* kolektibilitas buruk,
    - b. Debitur akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran kewajiban,
    - c. Bank dapat melakukan eksekusi dan/atau mengambil alih terhadap jaminan Debitur.
  2. Risiko fraud dan pemalsuan dokumen.
  3. Risiko atas proses pengiriman dokumen seperti keterlambatan, kehilangan dokumen dan lain sebagainya.
  4. Risiko atas terjadinya kegagalan system yang berdampak pada terhambatnya proses transaksional.
- 
1. *The provision of FATR facilities with a tenor that is not in accordance with the Customer's working capital cycle may cause the risk of failure to settle the Debtor's obligations to the Bank which may have an impact on:*
    - a. *Debtors will be reported on the Financial Information Service System (SLIK) with bad collectibility history,*
    - b. *Debtors will be subject to late payment penalties,*
    - c. *The Bank may execute and/or take over the Debtor's collateral.*
  2. *Risk of fraud and document forgery.*
  3. *Risk of document delivery processes such as delays, lost documents and so on.*
  4. *Risk of system failure that hampers the transactional process.*

## D. PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Debitur memiliki fasilitas FATR & limit kredit yang tersedia,
  2. Debitur menyerahkan permohonan penggunaan fasilitas FATR kepada Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
  3. Debitur melengkapi dokumen pengajuan penggunaan fasilitas sesuai syarat dan kriteria yang ditetapkan Bank.
- 
1. *Debtor has FATR facility & credit limit available,*
  2. *Debtor submits an application for the use of FATR facilities to the Bank in accordance with applicable regulations,*

3. The debtor completes the submission documents for the use of the facility in accordance with the terms and criteria set by the Bank.

## E. BIAYA

No.	Variabel	Ketetapan
Biaya Fasilitas <i>Facility Fee</i>		
1	Biaya Provisi <i>Provision fee</i>	Sesuai nilai yang ditetapkan Bank <i>According to the value set by the Bank</i>
2	Biaya Meterai <i>Stamp Duty</i>	Sesuai nilai yang ditetapkan Bank <i>According to the value set by the Bank</i>
3	Biaya Pengikatan Jaminan <i>Collateral Binding</i>	Sesuai nilai yang ditetapkan Bank <i>According to the value set by the Bank</i>
4	Biaya Asuransi Jaminan <i>Collateral Insurance</i>	Sesuai nilai yang ditetapkan Bank <i>According to the value set by the Bank</i>
Biaya Transaksi <i>Transaction Fee</i>		
1	Bunga FATR <i>FATR Interest</i>	Nilai disesuaikan dengan ketetapan perjanjian antara Debitur & Bank.  <i>The rate is adjusted to the provisions of the agreement between the Debtor &amp; the Bank.</i>
2	Pembukaan LC/SKBDN <i>Opening LC/SKBDN</i>	0,25% p.a ; Min USD 50 ; IDR 700rb (Mana yang lebih besar)  0,25% pq ; Min USD 50 ; IDR 700rb (which one is bigger)
Biaya Lainnya <i>Other Fee</i>		
1	Denda keterlambatan & pelunasan dipercepat	Sesuai ketentuan Bank yang diinformasikan kepada Debitur dari waktu ke waktu.

No.	Variabel	Ketetapan
	<i>Late &amp; early payment fee</i>	<i>In accordance with the Bank's provisions informed to the Debtor from time to time.</i>
2	Pelunasan Dipercepat <i>Early Payment</i>	Sesuai ketentuan Bank yang diinformasikan kepada Debitur dari waktu ke waktu. <i>In accordance with the Bank's provisions informed to the Debtor from time to time.</i>

## F. SIMULASI

### a. Skema Transaksi FATR

- FATR dengan LC/SKBDN Sight



- FATR dengan LC/SKBDN Usance



b. Simulasi biaya penerbitan fasilitas FATR:

Nominal	Tenor (hari)	Bunga (p.a)	Bunga yang harus dibayar
IDR 1,000,000,000	60	10%	IDR 16,666,667

\*catatan:

- Rumus perhitungan Bunga FATR adalah  $60/360 \text{ hari} \times \text{Rp}1.000.000.000 \times 10\%$
- Perhitungan di atas hanya merupakan simulasi/estimasi bukan merupakan perkiraan yang sebenarnya.



## G. INFORMASI TAMBAHAN

### Informasi Umum

1. RIPLAY ini merupakan sarana penyampaian informasi terkait dengan produk dan semua informasi yang tertera pada RIPLAY ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penawaran, ajakan, saran, atau rekomendasi untuk penggunaan produk. Jika terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY dengan perjanjian kredit dan/ atau perjanjian lainnya dan/ atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
  2. Bank JTrust Indonesia dapat menolak produk dan layanan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
  3. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank JTrust Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY ini.
- 
1. *This RIPLAY is a medium of delivering information related to the product and all information contained on this RIPLAY cannot be construed as an offer, solicitation, suggestion, or recommendation for the use of the product. In the event of any discrepancy between RIPLAY and the credit agreement and/or other agreement and/ or terms and conditions related to the product (“Agreement”), the Agreement shall prevail.*
  2. *Bank JTrust Indonesia may refuse products and services if it does not meet the applicable requirements and regulations.*
  3. *You must meticulously read this RIPLAY and has the right to ask Bank JTrust Indonesia employees about all matters related to this RIPLAY.*

### Disclaimer (Penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami informasi produk ini sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang ditetapkan Bank.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
3. Bank dapat menolak permohonan pengajuan kredit Debitur apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui seluruh proses pengajuan kredit.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Jika Anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama J Trust Bank, mohon dapat diteruskan kepada [customercare@jtrustbank.co.id](mailto:customercare@jtrustbank.co.id) atau dapat menghubungi Layanan J Trust Bank 1500615.



7. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, diminta kepada Debitur untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan atau karyawan PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk berkenaan dengan proses pengajuan kredit.
  1. *You have read, received explanations, and understood this product information in accordance with the Summary of Product and Service Information established by the Bank.*
  2. *The information covered in this Product and Service Information Summary is valid from the date of printing of the document.*
  3. *The Bank may reject the Debtor's credit application if it does not meet the requirements and applicable regulations.*
  4. *You must carefully read this Product and Service Information Summary before agreeing to the entire credit application process.*
  5. *This summary has been adjusted to the provisions of laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority regulations.*
  6. *If you receive suspicious e-mail, WA, SMS or information on behalf of J Trust Bank, please forward it to [customercare@jtrustbank.co.id](mailto:customercare@jtrustbank.co.id) or contact J Trust Bank Service 1500615.*
  7. *In the context of implementing Good Corporate Governance, Debtors are requested not to give a gift or reward in any form to officials and / or employees of PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk regarding the credit application process.*